

# Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Dalam Pelayanan Jasa

Harvandy Anwir<sup>1</sup>, Hasnati<sup>2</sup>, Indra Afrita<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
harvandyanwir@gmail.com<sup>1</sup>, hasnati@unilak.ac.id<sup>2</sup>, indra\_afrita@unilak.ac.id<sup>3</sup>

## Abstrak

Maraknya praktik tukang gigi menjadi sebuah cerita tersendiri dimasyarakat. Berbekal pengalaman dalam kegiatan pemasangan gigi tiruan dan pemasangan kawat gigi tentunya menjadi solusi bagi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi. Terlebih harga yang ditawarkan juga terjangkau. Temuan dilapangan, apa yang dilakukan dalam aktifitasnya banyak bertentangan dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Kewenangan yang telah diatur nyatanya masih banyak yang dilanggar oleh tukang gigi. Hal ini tentu akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen dimana tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi kini di lakukan oleh orang yang memang sama sekali tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum dari tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa Kesehatan. Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, yuridis normatif serta konseptual dan sejarah. Data primer, sekumder dan tersier di gunakan untuk menjawab dari permasalahan dan dilakukan Analisa dan disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sama atau penggantian dengan sejumlah uang serta akibat hukum terhadap tukang gigi adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pasien

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Tukang gigi, Pelayanan jasa

## Abstract

*The growth of dental artisans as a profession is a different story in the society. With experience in the placement of dentures and braces, it is unquestionably a viable option for persons in the lower middle class seeking dental care. Furthermore, the given price is reasonable. Many of the findings in the field, as well as what is done in its activities, contradict Permenkes No. 39 of 2014. In fact, dental artisan continue to abuse several of the regulated powers. This will undoubtedly put the population at risk as customers, as medical actions that should be performed by dentists are now being performed by people who lack the necessary expertise. The study's goal was to identify the legal duty of dental craftsmen to dentist artisan consumers. Normative qualitative research is conducted using a variety of methods, including legislative, judicial decisions, conceptual, and historical perspectives. To solve the challenges, primary, secondary, and tertiary data were gathered, evaluated, and presented in a descriptive manner. The study discovered that the legal responsibility of dental artisans to consumers is the responsibility of business actors for consumer losses in the form of replacement of the same goods/services or replacement with a monetary amount and that the legal consequences for dental artisans are the emergence of rights and obligations that must be carried out on patients.*

**Keyword:** Legal Liability, Dental artisans, Services

## A. PENDAHULUAN

Pada saat ini kesehatan merupakan hal yang penting sebagai faktor penunjang pembangunan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan drajat kesehatan terus dilaksanakan dengan upaya pemenuhan hak dari warganya akan memperoleh kesehatan<sup>1</sup>. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Kesehatan saat ini, tentunya di iringi oleh sarana dan prasarana serta tenaga ahli dibidang kesehatan<sup>2</sup>. Maraknya pemasangan kawat gigi yang saat ini dimasyarakat tentunya menjadi issue yang menarik untuk di perbincangkan. Pemasangan kawat gigi yang menggunakan alat-alat kedokteran gigi juga digunakan oleh seorang tukang gigi.

Keberadaan tukang gigi dimasyarakat memiliki sejarah Panjang, dimana ilmu tradisi turun temurun sejak era 60'an yang diwariskan tetap bertahan hingga sekarang. Berawal dari kekurangan dokter gigi yang mengharuskan asisten dokter terbiasa untuk membantu mengerjakan semua kegiatan dokter gigi, sehingga secara

tidak langsung memahami teknis berkaitan dengan praktek pergigian.

Berkembangnya tukang gigi hingga ke seluruh pelosok dan berjamurnya iklan tukang gigi yang menawarkan harga murah dimasyarakat menjadi permasalahan tersendiri<sup>3</sup>. Apabila masyarakat ingin mendapatkan layanan kesehatan gigi dan berkaitan dengan pemasangan gigi palsu serta pemasangan kawat gigi, sudah tentu tidak memilih tukang gigi dimana secara kompetensi tukang gigi tidak pernah mendapatkan ilmu perawatan ortodontik dan sudah tentu tukang gigi juga tidak memiliki pengetahuan tentang mekanika, anatomi dan fisiologi secara akademik.

Bermodalkan pengalaman dalam pergigian khususnya pemasangan kawat gigi tentunya dirasa akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi kini di lakukan oleh orang yang memang sama sekali tidak memiliki kompetensi

---

<sup>1</sup> Dedy Afrizal, Nahar Effendi, and Pertiwi Handayani, "Upaya Pemberian Pelayanan Publik Di Upt Puskesmas Balai Makam Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Niara* 12, no. 1 (2019): 69–78.

<sup>2</sup> Liana Rahmayani and Ikhwatun Hasanah, "Analisis Pemakaian Jasa Pemasangan Gigi Tiruan Sebagai Lepasannya Akrilik Pada Dokter

Gigi Dan Tukang Gigi Di Desa Peuniti Banda Aceh," *Jurnal PDGI* 61, no. 2 (2012): 74–79.

<sup>3</sup> Adelina Fitria Kusumawardani and Widodo Tresno Novianto, "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 149–162.

yang sesuai<sup>4</sup>. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi yang menerangkan secara jelas bahwa tukang gigi bukanlah tenaga Kesehatan. Sehingga tidak heran banyak terjadi korban-korban akibat dari praktek tukang gigi yang ada.

Hal ini terjadi akibat ketidakpahaman masyarakat berkaitan tukang gigi, dimana sebenarnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, sebenarnya tukang gigi hanya memberikan jasa membuat gigi tiruan lepasan dari bahan heat curing acrylic baik sebagian atau secara utuh dan juga memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu pada pasal 9 ditegaskan bahwa sebenarnya tukang gigi dilarang keras melakukan kegiatan lain selain dari yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian tukang gigi sebenarnya jelas tidak di perkenankan untuk memasang kawat gigi<sup>5</sup>.

Menjamurnya praktek tukang gigi diiringi dengan kegiatan yang menyalahi aturan yang ditetapkan. Adanya aktifitas

perawatan dan pencabutan gigi serta menerima pemasangan kawat gigi tentunya telah jelas keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Aktifitas pemasangan gigi ini dipicu dengan berkembangnya fashion di kalangan dewasa hingga anak-anak untuk memakai kawat gigi sebagai aksesoris yang kekinian. Padahal disebalik trend tersebut ada kerugian dari konsumen jika terjadi hal-hal kelalaian yang berakibat fatal bagi konsumennya.

Oleh karena kondisi yang demikian, jika ditinjau dari sudut konsumen, tentu diperlukannya sebuah perlindungan secara hukum, dimana saat ini apabila konsumen dirugikan, maka konsumen cenderung diam dan bersifat pasif dalam memperjuangkan perlindungannya. Banyaknya informasi di media sosial berkaitan kelalaian tukang gigi kepada konsumennya menjadikan posisi konsumen sebagai korban namun tidak ditindak lanjuti secara hukum.

Kehadiran undang-undang tentang perlindungan konsumen menjadi titik terang bagi konsumen yang dalam melindungi konsumen dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha jasa.

---

<sup>4</sup> Della Atrasina Joesinda and Eny Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemasangan Kawat Gigi Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Daring," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2021): 101–110.

<sup>5</sup> Ria Sartika Nababan, "Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai" (Universitas Islam Kalimantan, 2020).

Disamping sebagai pelindung untuk konsumen, undang-undang ini juga mengontrol pengusaha untuk tetap melakukan tanggung jawabnya agar kekecewaan dan kerugian yang ditimbulkan konsumen tidak terjadi. Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tukang gigi khususnya dalam pemasangan kawat gigi adalah digolongkan kedalam Tindakan melawan hukum, dimana konsumen mengalami kerugian secara materi maupun non materi. Pada pasal 19 ayat 1 pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa wajib untuk bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan akibat dari pasien mengkonsumsi barang dan jasa. Terlihat jelas bahwa pasien dapat menuntut atas kerugian yang diterimanya dan berhak untuk mendapat ganti rugi. Untuk meminimalisir hal tersebut hendaknya tukang gigi dalam menjalankan praktek harus lah mengikuti aturan dan standar profesinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melihat tentang

tanggungjawab hukum tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa Kesehatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian normative<sup>6</sup>. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kedalaman pencarian titik kebenaran berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan<sup>7</sup>. Beberapa pendekatan dilakukan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual dan pendekatan Pendekatan Sejarah adalah pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu<sup>8</sup>. Data Sekunder dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang menjadi sumber utama dalam penelitian yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, buku dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas bahan primer dan sekunder. Sementara itu, wawancara juga

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

<sup>7</sup> Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai

City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

<sup>8</sup> Ardenolis, Sudi Fahmi, and Ardiansyah, "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–156.

dilakukan kepada tukang gigi, konsumen, dokter dan instansi pemerintah yang terkait. Pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau studi dokumenter dan dianalisis secara kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Layanan Jasa Kesehatan**

Di Indonesia, tukang gigi (*tandmeester*) merupakan profesi yang telah ada sejak zaman penjajahan belanda. Tukang gigi muncul akibat sedikitnya jumlah dokter gigi yang dimana untuk mendapatkan gelar tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Pada era '60 an keberadaan dokter gigi masih sedikit, sementara beban kerja dalam menangani pasien tidak seimbang dengan beban kerja yang dilakukan, sehingga dibutuhkannya asisten-asisten dokter gigi yang membantu dan semakin lama pengalaman menangani pasien juga semakin banyak.

Berbekal pengalaman tersebut menjadi cikal bakal praktek tukang gigi di Indonesia semakin hari semakin banyak. Bila ditinjau dari aspek hukum, tukang gigi dan pasiennya mempunyai hubungan yang didalamnya memiliki

suatu perbuatan hukum yang sifatnya saling timbal balik yang terikat dengan perjanjian. Jika ditinjau di Kota Pekanbaru, pekerjaan tukang gigi yang ditemui adalah tidak memiliki izin terbaru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi<sup>9</sup>. Sering terjadinya kelalaian yang diakibatkan oleh tukang gigi mengakibatkan kerugian bagi para konsumennya. Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut tidak terjadi lagi korban yang diakibatkan oknum tukang gigi.

Hubungan hukum antara keduanya yaitu pelaku usaha dan konsumen sebenarnya telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang mengatakan ada 4 syarat sah perjanjian yaitu : a) telah terjadi kesepakatan, terbebas dari unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan, b) kedua pihak telah cakap untuk membuat ikatan perjanjian, c) adanya sesuatu hak yang mengakibatkan perjanjian itu dilakukan serta, d) perjanjian tersebut dibenarkan oleh aturan yang berlaku.

Permasalahan yang ada sebenarnya juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengawasi dan membina tukang gigi yang ada. Hal ini

---

<sup>9</sup> Kementerian Kesehatan, *Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi*, 2014.

penting bagi perlindungan konsumen. Seorang konsumen juga memerlukan perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum dapat dilihat dari peraturan yang mengatur hak dan kewajibannya. Perlindungan pasien sebenarnya berasal dari pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia dibidang pelayanan Kesehatan. Disamping itu juga bentuk perlindungan terwujud dengan adanya perangkat hukum baik secara Lembaga maupun adanya prosedur penggunaan dari seluruh haknya.

Dalam kasus ini tukang gigi dan konsumen telah bersepakat melakukan jasa layanan kesehatan gigi. Arti sepakat, dalam sebuah perjanjian tersebut menggunakan azas konsensualisme atau dalam artian perjanjian tersebut sah mengenai inti dari kesepakatan. Dimana diketahui bahwa sahnya sebuah perjanjian tentunya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :1) adanya kesepakatan, 2) kecakapan hukum dari keduabelah pihak dan 3)ada hal yang dijanjikan. Namun untuk syarat yang keempat yaitu sesuatu yang dibenarkan dan tidak terlarang tidak terpenuhi. Hal ini jelas tidak memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat 2 tentang kewenangan tukang gigi. Adapun kewenangan tukang

gigi tersebut adalah hanya membuat gigi tiruan lepasan yang berasal dari *curing acrylic* yang tentunya telah memenuhi syarat kesehatan. Selain itu memasang gigi palsu yang tidak menutupi sisa akar gigi. Sementara itu, dalam pasal 9 tersebut juga menjelaskan larangan yang dilakukan tukang gigi yaitu melakukan pekerjaannya diluar dari kewenangannya, mewakilkan tugasnya kepada orang lain, dan melakukan promosi usahanya selain kewenangannya serta melakukan kerjanya yang berpindah-pindah dan tidak tetap dalam satu tempat.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang mengawasi dan membina harusnya menjalankan perannya secara maksimal. Ada beberapa aturan perundang-undangan yang merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap layanan jasa Kesehatan khususnya layanan tukang gigi. Adapun aturan tersebut adalah: 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan perundang-undangan tersebut tentunya sebagai acuan kewenangan dari tukang gigi, dimana

tukang gigi wajib menjaga agar konsumennya tidak mengalami kerugian. Kerugian yang biasa dialami konsumennya adalah kerugian Kesehatan, kerugian waktu, biaya perawatan disaat menerima jasa praktiknya. Jika ditinjau dari aspek teoritis, kerugian yang dialami konsumen dapat dibagi menjadi kerugian dirisendiri dan kerugian harta benda. Oleh karena itu, tukang gigi dalam memberikan layanan apabila merugikan konsumennya, maka wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya. Adapun besar ganti rugi yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen tanpa memperhatikan usur-unsur yang tidak terkait seperti tingkat ekonomi dan kekayaan bersangkutan.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Tukang Gigi Dalam Memberikan Layanan Jasa Kesehatan Bagi Konsumen**

### **1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan**

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi memuat sanksi-sanksi yang sifatnya khusus yang memuat ketentuan bahwa Apabila

melanggar ketentuan yang termasuk dalam PERMEN, maka akan ada Tindakan administratif berupa sebuah teguran berupa lisan hingga teguran yang mengakibatkan izin praktiknya dicabut<sup>10</sup>. Dalam pasalnya juga menjelaskan bahwa tukang gigi juga dapat dihukum pidana yang merujuk pada hukum pidana yang berlaku. Terlihat dalam pasal tersebut, hanya mengatur berkaitan dengan sanksi administratif saja.

Kini peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Pada PERMEN ini justru tidak memuat berkaitan dengan sanksi bagi pelanggaran dari kewenangan tukang gigi.

### **2. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009**

Dalam undang-undang Kesehatan ini pada pasal 58 dengan jelas dinyatakan setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga Kesehatan atau pihak penyelenggara Kesehatan atas kerugian yang diperbuatnya dan atas kelalaian yang dilakukan disaat pasien menerima

---

<sup>10</sup> Elfira Rizka Hardianisa, "Pertanggung Jawaban Pidana Tukang Gigi Apabila Melakukan Kealpaan Dalam Perspektif Hukum Positif

Indonesia," *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019.

pelayanan. Dari hal ini terlihat jelas bahwa siapa saja berhak untuk menuntut ganti rugi. Terlihat adanya kekuatan hukum dari konsumen atau pasien dalam menuntut ganti rugi terhadap kesalahan dan kelalaian dari orang atau pihak penyelenggara Kesehatan.

### **3. Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004**

Pada Pasal 73 ayat (2) terlihat kelas bahwa dilarang mempergunakan peralatan, metode dan cara-cara yang terkesan seperti dokter yang sesungguhnya, dimana dokter merupakan profesi yang telah mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang sesuai dengan ketentuannya.

Pasal ini tentu bukan tidak beralasan, dimana diketahui bahwa pekerjaan dari dokter gigi memang pekerjaan yang penuh resiko. Perlunya kompetensi yang memang mendukung sehingga dokter gigi dapat menjalankan tugasnya<sup>11</sup>. Oleh karena itu, pekerjaan dokter gigi yang dikerjakan diluar dari ketentuan tentu tidak dibenarkan karena tidak memiliki jaminan baik dari kompetensi, keahlian. Hal ini penting dilakukan karena jika ditinjau dari

masyarakat, masyarakat sebagai konsumen juga berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik, yang sudah tentu dari tenaga yang berkompeten dibidangnya. Kompeten yang dimaksud adalah tenaga Kesehatan yang melayani memiliki Pendidikan secara formal yang sudah tentu menjalani kurikulum yang berkaitan dengan profesinya<sup>12</sup>. Hal ini lah yang tidak dimiliki oleh tukang gigi. Karena tukang gigi mendapatkan keahlian secara turun temurun, bukan melalui tahapan pembelajaran secara formal.

Ketentuan Pasal ini secara jelas memberikan sebuah jaminan kepastian hukum khususnya dalam layanan kesehatan untuk masyarakat. Tujuannya agar masyarakat terlindung dari praktik-praktik layanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah tentu mengakibatkan kerugian. Bila dalam praktek tukang gigi melakukan hal yang sama layaknya dokter gigi, maka hal ini sangat membahayakan. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan standar keselamatan pasien, mengingat tukang gigi tidak mengikuti Pendidikan khusus sesuai kurikulum, tidak menjalani ujian

---

<sup>11</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ed. Pertama (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

<sup>12</sup> Khotimatus Sangadah, *Prevalensi Denture Stomatitis Pada Pemakai Gigi Tiruan Buatan*

*Dokter Gigi Dibanding Gigi Tiruan Buatan Tukang Gigi*, *Forum Ilmiah Kesehatan (Forikes)*, vol. 21 (Ponorogo: Forikes, 2020).



sertifikasi untuk jaminan standar pelayanan pasien.

#### **4. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Jika dilihat pada tindakan tukang gigi menawarkan layanan ortodonti di papan nama atau di bagian luar kliniknya sudah merupakan tindak pidana penipuan dan seharusnya polisi dapat menindak tukang gigi yang menawarkan jasa ortodonti tersebut. Pada Pasal 378 KUHP mengatur penipuan menjelaskan bahwa: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Dalam pelayanan pemasangan kawat gigi (ortodonti) yang dilakukan oleh tukang gigi sudah pasti memiliki resiko yang tinggi, dimana tukang gigi tidak memiliki Pendidikan kedokteran apalagi Pendidikan spesialis ortodonti. Apabila pasien atau konsumen dari

tukang gigi mengalami kerugian berkaitan dengan kesehatannya maka dapat menuntut dengan pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 KUHP dimana Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kerusakan pada Kesehatan konsumen. Untuk penganiayaan sendiri dibagi menjadi penganiayaan ringan dan berat.

Jika penganiayaan ringan seperti tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi seseorang melakukan pekerjaan dan pencarian hukum pidananya hanya dipenjara paling lama 3 bulan. Sedangkan untuk yang berat, seperti menimbulkan luka berat kepada konsumennya bahkan mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.

#### **5. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Jika ditinjau dari Hukum Perdata, untuk menggugat seseorang memiliki 2 cara yaitu: Jika kedua pihak telah mengikat sebuah perjanjian dan salah satu pihak melanggar, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat melalui jalur wanprestasi<sup>13</sup>. Merujuk pada Pasal 1338 KUHPPerdata yang menjelaskan bahwa *”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

---

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).

membuatnya". Selain itu, jika kedua pihak telah mengikat sebuah perjanjian dan pihak dirugikan dapat membawa ke jalur perbuatan melawan hukum. Gugatan ini dikarenakan seseorang melakukan Tindakan yang merugikan. Jika dirujuk pada hukum perdata dalam KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian sipelaku wajib mengganti kerugian.

#### **6. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pada undang-undang ini, dipasal Pasal 19 ayat 1 menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelalaiannya<sup>14</sup>. Tukang gigi yang dalam kegiatannya memasang kawat gigi (Orthodonti) dan melakukan layanan pemasangan gigi tiruan tentunya dapat digolongkan dalam pelaku usaha. Pada pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha merupakan individu atau badan yang dibuat dan melakukan usahanya diwilayah hukum Indonesia baik secara individu maupun Bersama-sama dalam melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan seseorang atau badan hukum atau non hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik sendiri atau secara

bersama-sama dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencari keuntungan dari konsumen.

Tukang gigi dalam kegiatannya sudah tentu mencari profit dengan memberikan jasa pemasangan kawat gigi dan pemasangan gigi palsu. Oleh karena itu, jika konsumen ingin mendapatkan jasa dari tukang gigi, maka konsumen dikenakan biaya jasa yang telah disepakati. Sedangkan tukang gigi akan melakukan tugasnya sebagai penyedia jasa dan harus tetap menjaga agar tidak membahayakan keselamatan konsumennya. Hendaknya tukang gigi menjalankan tugasnya yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, haruslah melakukan sesuai dengan prosedur dan tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan. Bahkan tidak diperkenankan mengerjakan Tindakan-tindakan selayaknya dokter gigi. Jika ini dilakukan, maka hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, tukang gigi dalam melakukan tindakan pekerjaannya harus sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun

---

<sup>14</sup> Kementerian Kesehatan, *Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan,*

*Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.*

2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi.

### C. SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa kesehatan adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sama atau penggantian dengan sejumlah uang. Pelaku usaha bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan pelayanan jasa dibidang pemasangan kawat gigi (orthodonti) yang aman sehingga tidak membahayakan jiwa konsumen. Disamping itu pula, akibat hukum terhadap tukang gigi dalam memberikan layanan jasa kesehatan bagi konsumen adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tukang gigi terhadap pasien yang semuanya itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Penulis menyarankan Kepada pemerintah agar melakukan penertiban terhadap praktik-praktik tukang gigi baik yang melakukan praktik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun yang tidak memiliki izin agar masyarakat terhindar dari malpraktik khususnya terhadap pelaku-pelaku usaha

jasa pelayanan kesehatan tukang gigi serta diharapkan kepada para pelaku usaha Tukang gigi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

### REFERENSI

#### 1. Buku

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Siska Elvandari. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Edited by Pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

#### 2. Artikel Ilmiah

Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf. "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

Afrizal, Dedy, Nahar Effendi, and

- Pertiwi Handayani. "Upaya Pemberian Pelayanan Publik Di Upt Puskesmas Balai Makam Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Niara* 12, no. 1 (2019): 69–78.
- Ardenolis, Sudi Fahmi, and Ardiansyah. "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–156.
- Hardianisa, Elfira Rizka. "Pertanggung Jawaban Pidana Tukang Gigi Apabila Melakukan Kealpaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019.
- Joesinda, Della Atrasina, and Eny Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemasangan Kawat Gigi Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Daring." *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2021): 101–110.
- Kusumawardani, Adelina Fitria, and Widodo Tresno Novianto. "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 149–162.
- Nababan, Ria Sartika. "Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai." Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Rahmayani, Liana, and Ikhwatun Hasanah. "Analisis Pemakaian Jasa Pemasangan Gigi Tiruan Sebagian Lepas akrilik Pada Dokter Gigi Dan Tukang Gigi Di Desa Peunith Banda Aceh." *Jurnal PDGI* 61, no. 2 (2012): 74–79.
- Sangadah, Khotimatus. *Prevalensi Denture Stomatitis Pada Pemakai Gigi Tiruan Buatan Dokter Gigi Dibanding Gigi Tiruan Buatan Tukang Gigi*. *Forum Ilmiah Kesehatan (Forikes)*. Vol. 21. Ponorogo: Forikes, 2020.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan. *Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi*, 2014.